

## **IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**2019**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 118/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR**

**ABTRAK :** Bawa sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/201, dan Jo. Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, peserta Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten Cianjur dapat menambah jumlah penayangan iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi oleh KPU; Bawa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 6711/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 118/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur; Menetapkan penambahan iklan kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Media Cetak (Koran Harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran Harian), setiap hari selama masa kampanye melalui iklan, b. Radio paling banyak 10 *spot* durasi paling lama 60 detik per *spot*, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan, c. Televisi paling banyak 10 *spot*, durasi paling lama 30 detik per *spot*, untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye melalui iklan, dan d. Media daring (*online*) paling besar ukuran horizontal 970 *pixel* X 250 *pixel* dan ukuran vertikal paling besar 298 *pixel* X 598 *pixel*, untuk setiap media daring.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Maret 2019.